

**PUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA**  
**Nomor: 1054/STARKI/PPKS/XII/2023**

**tentang**

**TIM SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN**  
**KEKERASAN SEKSUAL DI SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI**  
**DAN SEKRETARI TARAKANITA**

---

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual, serta menangani bila terjadi kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita, maka perlu pembentukkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita;
- b. bahwa dalam rangka membentuk Satuan Tugas PPKS tersebut, maka perlu ditetapkan Tim Satuan Tugas PPKS.
- Mengingat** : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Permendikbudristek No. 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
- c. Kepdirjen Dikti No. 212/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Ulang Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi Akademik;
- d. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita;
- e. Putusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Tarakanita Nomor 163/D.II.2.1/YPTT/IX/2022 tentang Pengangkatan Dr. rer. pol. A. Y. Agung Nugroho sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita masa bakti 2020-2026.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Putusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita tentang Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita.
- Pertama** : Mengangkat mereka yang namanya tercantum di lampiran putusan ini sebagai Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita.
- Kedua** : Tim Satuan Tugas PPKS memiliki tugas sebagai berikut:
1. Membantu pimpinan Perguruan Tinggi menyusun Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

2. Melakukan survei Kekerasan Seksual paling sedikit 1 kali dalam 6 bulan pada Perguruan Tinggi.
3. Menyampaikan hasil survei kepada Pemimpin Perguruan Tinggi.
4. Mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan.
5. Menindaklanjuti Kekerasan Seksual berdasarkan laporan.
6. Melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut korban, saksi, pelapor/dan atau terlapor dengan disabilitas.
7. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada korban dan saksi.
8. Memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas oleh Pemimpin Perguruan Tinggi; dan Menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Pemimpin Perguruan Tinggi paling sedikit 1 kali dalam 6 bulan.

- Ketiga** : Tim Satuan Tugas PPKS memiliki wewenang sebagai berikut:
1. Memanggil dan meminta keterangan korban, saksi, terlapor, pendamping dan/ atau ahli.
  2. Meminta bantuan Pemimpin Perguruan Tinggi untuk menghadirkan saksi, terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam pemeriksaan.
  3. Melakukan konsultasi terkait Penanganan Kekerasan Seksual dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan korban;
  4. Melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi terkait dengan laporan kekerasan seksual yang melibatkan korban, saksi, pelapor, dan/atau terlapor dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

**Keempat** : Masa tugas Tim Satuan Tugas terhitung sejak 18 Desember 2023 – 17 Desember 2024.

**Kelima** : Putusan ini berlaku terhitung sejak 18 Desember 2023 dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan.

Putusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Salinan Putusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua dan Wakil Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita
2. Kepala Program Studi, Kepala Unit/ Bagian/ Lembaga
3. Semua anggota Satuan Tugas PPKS Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita

Ditetapkan di Jakarta  
pada 18 Desember 2023

Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita



**Dr. rer. pol. A. Y. Agung Nugroho**  
Ketua

**LAMPIRAN PUTUSAN KETUA**

TIM SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL  
DI SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA  
NOMOR. 1054/STARKI/PPKS/XII/2023

No.	Nama	Jabatan	Unsur	NIDN/NIK/NIM
1	Sr. Lucia Yeni Wijayatri CB, S.Pd., M.Hum.	Ketua merangkap Anggota	Dosen	0303108105
2	Caecilia Dian Eka R., S.Pd.	Sekretaris merangkap Anggota	Tenaga Kependidikan	20080002
3	Fredericka Krisma Setyatami, M.Pd.	Anggota	Dosen	0311078104
4	Gabriella Novianty Soedjarwo, S.Pd., M.Hum.	Anggota	Dosen	0305118803
5	Suryo Dwi Putranto, S.Sos., M.I.Kom.	Anggota	Dosen	0322058303
6	Ferdinadus Floti, S.Kom.	Anggota	Tenaga Kependidikan	20000011
7	Gabriella Inggita Saskara	Anggota	Mahasiswa	2022140010
8	Farianus Giawa	Anggota	Mahasiswa	2023140001
9	Louratte Monica Nehemia	Anggota	Mahasiswa	2022130042
10	Shahnnaz Syifa Aliefa	Anggota	Mahasiswa	2022130064
11	Salsabillah Tuta Nursyamsi	Anggota	Mahasiswa	2022130085
12	Fellysisima Maria Ina Deran Ratumakin	Anggota	Mahasiswa	2023130015
13	Gendhis Tyatira	Anggota	Mahasiswa	2023130016

4.